

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, termasuk didalamnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi sekarang ini semakin memudahkan dalam proses penyajian informasi, karena zaman dahulu dalam pelaksanaannya masih menggunakan cara yang berlangsung secara satu arah dengan menggunakan media yang terbatas, kini dapat dilakukan secara dua arah dan dengan media yang beragam. Salah satu perangkat media yang umum digunakan pada saat ini adalah menggunakan telepon seluler atau umum dikenal sebagai *mobile phone* atau *hand phone*. Perangkat ini sangat favorit di kalangan masyarakat karena selain harga yang relatif terjangkau dan juga fungsionalitasnya yang fleksibel serta mudah dibawa kemana saja.

Pada prinsipnya *mobile phone* atau *hand phone* dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap komunikasi jarak jauh menjadi lebih efisien. Dalam perkembangannya, fungsi utama dari *mobile phone* tidak hanya terbatas pada alat komunikasi saja, namun juga mencakup fungsi-fungsi lainnya seperti media penyampaian informasi, media penjadwalan praktis, hiburan dan lain sebagainya. Pemanfaatan kemampuan *mobile phone* untuk keperluan di beberapa bidang pun dikembangkan dengan aplikasi-aplikasi yang mampu mendukung dalam penggunaannya,

termasuk diantaranya pemanfaatan kegunaan *mobile phone* itu adalah untuk media pembelajaran misalnya aplikasi yang dirancang guna mempelajari tata cara atau pemahaman bahasa tertentu.

Permasalahan waris sering sekali menjadi sesuatu yang rumit bahkan dapat menimbulkan pertikaian keluarga dalam memperebutkan harta warisan. Penyebabnya selain keserakahan manusia itu sendiri hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan pihak-pihak terkait dalam memahami dan mendalami hukum pembagian harta waris. Untuk itu diperlukan solusi pembagian harta waris yang adil untuk menyelesaikan persoalan warisan ini. Di dalam ajaran Islam terdapat hukum waris Islam atau Ilmu Faraid yang telah disampaikan Al-Qur'an, sunnah Rasul-Nya serta kesepakatan para sahabat dan ulama.

Android adalah salah satu *platform* sistem operasi yang digemari masyarakat karena sifatnya yang *open source* sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan pengembangan. Android merupakan generasi baru *platform mobile* berbasis linux yang mencakup sistem operasi *middleware* dan aplikasi (Nazruddin Safaat 2012).

Berdasarkan penelusuran peneliti dari berbagai sumber pustaka baik cetak maupun elektronik dapat diketahui bahwa aplikasi pembagian waris berdasarkan hukum Islam untuk *mobile phone* Android masih sangat jarang ditemukan.

Berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan diatas, pembuatan aplikasi berbasis *mobile* ini diharapkan mampu memberi solusi untuk masyarakat

Islam dalam mempelajari dan cara bagaimana menghitung pembagian harta warisan berdasarkan dasar hukum Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah yaitu “Bagaimana merancang dan membuat sebuah program aplikasi yang berisi perangkat aturan pembagian harta waris berdasarkan syariat Islam yaitu ilmu faraid sebagai dasar pengembangan dan perancangan aplikasi yang memiliki fungsi untuk mengkalkulasi pembagian harta waris untuk perangkat *mobile* Android.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari pelebaran pokok masalah agar hasil penelitian yang dicapai lebih terfokus pada topik bahasan sehingga memudahkan dalam penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java.
- 2) Aplikasi dibuat berdasarkan kaidah aturan ilmu faraid.
- 3) Aplikasi tidak menangani kasus-kasus khusus seperti hak waris banci, janin, dzawil arham, hak orang hilang dan lain-lain.
- 4) Aplikasi akan berjalan pada sistem operasi *mobile* android dengan versi minimal Gingerbread.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan sebuah aplikasi *mobile phone* sebagai media untuk membantu dalam menghitung pembagian warisan berdasarkan kaidah aturan ilmu faraid.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta agar dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai cara penghitungan harta waris menurut hukum Islam.

2) Bagi penulis

Untuk melatih penulis dalam mengembangkan khususnya dalam menghitung warisan berdasarkan syariat Islam.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian penelitian secara garis besar. Adapun sistematika penulisan penelitian untuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang menunjang dalam kaitannya dengan analisis, perancangan dan implementasi skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua permasalahan yang ada, dimana masalah yang muncul akan diselesaikan melalui penelitian yang dilakukan, baik secara umum dari sistem yang dirancang dan dibangun maupun secara spesifik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari tahapan penelitian, meliputi:

- a. Hasil penelitian
- b. Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembuatan skripsi ini dan saran yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi yang telah dibangun.